

## ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian kredit, kreditor menginginkan ada jaminan kepastian pengembalian utang oleh debitor, untuk memperoleh kepastian hukum tersebut memerlukan perlindungan dalam bentuk jaminan kebendaan. Dalam hal debitor berada dalam kepailitan, maka jaminan kebendaan memberikan hak mendahului kepada pemegang jaminan kebendaan. Rumusan Masalah: 1) Apakah objek jaminan kebendaan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitor pailit dapat menjadi budel pailit 2) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis memperoleh pengembalian piutang apabila debitor dinyatakan pailit . Metode penelitian dalam penelitian : menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian dekriptif analistis dengan alat pengumpul bahan hukum studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa secara kualitatif. Dalam hal debitor dinyatakan pailit dan kreditor pemegang jaminan ingin mengeksekusi objek jaminan maka haknya akan ditangguhkan selama 90 hari dan setelah lewat masa *stay*, maka penjualan akan dilakukan oleh kurator. Kesimpulan : 1) Benda jaminan atas nama orang lain menjadi harta pailit debitor karena secara akta perjanjian fasilitas kredit jaminan tersebut dijaminan untuk debitor pailit bukan jaminan perorangan walaupun jaminan tersebut atas nama orang lain bukan atas nama perusahaan 2) Dengan debitor dinyatakan pailit, maka kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor sparatis pemegang jaminan sesuai ketentuan Pasal 55 UUK-PKPU berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan dapat mengeksekusi objek jaminan hanya saja hak tersebut ditangguhkan selama 90 hari. Saran : perlu adanya penyesuaiaan ketentuan UU Kepailitan dan UU hak tanggungan agar kreditor separatis segera memperoleh pelunasan dari penjualan objek jaminan dan tidak harus masuk menjadi budel pailit.